

---

**POLIGAMI DAN SYARAT-SYARATNYA MENURUT PANDANGAN ISLAM, STUDY LITERARTUR**

**Nurmayani<sup>1</sup>, Devira Nurul Syaifa Lubis<sup>2</sup>, Regina Akiko<sup>3</sup>, Intan Amelia<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Medan

Email: [nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com)<sup>1</sup>, [devirasyalubis@gmail.com](mailto:devirasyalubis@gmail.com)<sup>2</sup>,

[reginaakiko19@gmail.com](mailto:reginaakiko19@gmail.com)<sup>3</sup>, [intnamell@gmail.com](mailto:intnamell@gmail.com)<sup>4</sup>

---

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas konsep poligami dalam ajaran Islam dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berlandaskan pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis. Poligami, yang secara eksplisit disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3, diizinkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri dan dengan syarat keadilan di antara mereka. Dalam praktiknya, poligami memiliki syarat-syarat ketat, baik secara syariat maupun etika sosial, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Kajian ini juga menyoroti konteks historis di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, serta mengkritisi praktik poligami di era kontemporer yang sering kali disalahgunakan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, makalah ini menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukanlah bentuk eksploitasi terhadap perempuan, melainkan solusi dalam kondisi tertentu yang diatur secara bijaksana oleh syariat.

**Kata Kunci:** Poligami, Islam, Keadilan, Al-Qur'an, Perempuan.

***ABSTRACT:** This research discusses the concept of polygamy in Islamic teachings with a qualitative descriptive approach, based on primary sources such as the Qur'an and Hadith. Polygamy, which is explicitly mentioned in Surah An-Nisa verse 3, is permitted in Islam with a maximum limit of four wives and under the condition of justice between them. In practice, polygamy has strict conditions, both sharia and social ethics, to prevent injustice and oppression of women. The paper also highlights the historical context during the time of the Prophet and his Companions, and criticizes the practice of polygamy in the contemporary era, which is often abused without regard to the principles of justice. Thus, this paper asserts that polygamy in Islam is not a form of exploitation of women, but rather a solution under certain conditions that are wisely regulated by the Shari'ah.*

***Keywords:** Polygamy, Islam, Justice, Qur'an, Women*

## **A. PENDAHULUAN**

Allah s.w.t telah menciptakan makhluk yang ada dalam di alam ini secara berpasangan-pasangan siang berpasangan dengan malam, terang berpasangan dengan gelap, jantan berpasangan dengan betina dan begitulah seterusnya. Sehingga tumbuh-tumbuhan pun masing-masing mempunyai jodoh dan pasangannya. Kalau sudah sampai giliran untuk manusia, orang akan menyebutnya dengan istilah lelaki dan wanita. Melalui pasangan ini, maka

berkembanglah manusia dan haiwan yang membentuk sebuah kelompok yang menghuni bumi Allah ini. Menurut Firman Allah s.w.t yang tercatat di dalam al-Quran, segala sesuatu yang ada di alam ini dijadikan berjodohan dan berpasang-pasangan. Antara ayat-ayat yang menerangkan masalah ini ialah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (سورة يسن / ٣٦ : ٣٦)

Artinya :

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui". (Yasin/36:36).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (سورة الحجرات / ٤٩ : ١٣)

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal". (al-Hujurat/49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء / ٤ : ١)

Artinya:

"Wahai sekalian manusia, bertakwalah pada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta antara satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (an-Nisa'/4:1)

Semua makhluk baik bernyawa atau tidak berjodoh, khususnya yang bernyawa cenderung kepada pasangan atau lawan sejenisnya. Jantan cenderung dengan yang betina, begitu jua yang sebaliknya. Sama jua halnya dengan manusia, secara nalurinya lelaki cenderung pada perempuan dan perempuan akan cenderung pada lelaki. Itu merupakan sunnah Allah (hukum alam) dalam mengatur kehidupan di dunia ini.

Untuk memelihara kesucian dan kemuliaan manusia, Allah telah menetapkan syariat sebagai garis panduan bagi kehidupan dan kemaslahatan hambanya yaitu undang-undang perkawinan atau hukum keluarga atau *mu'amalat aliyah*. Perkawinan merupakan salah satu kaedah bagi pembentukkan keluarga dan untuk melahirkan keturunan. Ia merupakan syariat Allah s.w.t yang disebutkan di dalam al-Quran dan juga merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah s.a.w.

Salah satu bentuk perkawinan yang diatur dalam Islam ialah poligami, ia adalah salah satu bentuk perkawinan yang sangat terkenal sejak zaman jahiliah Sehingga kini. Poligami dalam pengertian umum bermaksud seorang lelaki yang mengawini lebih daripada seorang perempuan tanpa had dan syarat tertentu. Tetapi setelah datangnya Islam, maka ajaran ini telah meletakkan hak bilangan perempuan yang boleh dikahwini dalam satu masa dan menentukan syarat-syarat kelayakan bagi seseorang yang mahu berpoligami.

Isu poligami begitu hangat diperkatakan dari dahulu sehingga sekarang. Ramai dikalangan wanita kini telah menyalah anggap terhadap poligami dan kedapatan sesetengah daripada mereka yang membenci poligami dan menolak amalan poligami ini secara total. Ini telah menimbulkan satu kontroversi yang begitu hangat dikalangan masyarakat masa kini. Fenomena ini berlaku adalah disebabkan kurangnya pendedahan dan pemahaman mereka terhadap konsep sebenarnya poligami itu sendiri. Masalah ini makin berat apabila kita sering dengar dan lihat pelbagai masalah yang timbul sama ada dari suami yang tidak boleh berlaku adil, tidak boleh memberi nafkah zahir dan batin terhadap isteri yang terdahul serta pelbagai masalah yang mendatangkan darar syar'e kepada isteri-isteri dan anak-anak. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat isu poligami menurut ajaran agama islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lain yang membahas tentang poligami dalam perspektif Islam. Data yang dikumpulkan difokuskan pada kajian teks-teks keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, tafsir, serta pandangan para ulama klasik maupun kontemporer. Selain itu, dokumen hukum terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, juga digunakan untuk memperkaya data penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber ditelaah, diuraikan, dan disusun secara sistematis untuk menggambarkan pemahaman tentang poligami menurut ajaran Islam. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji ketentuan hukum Islam melalui nash (teks) Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama, serta mempertimbangkan prinsip maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menilai bagaimana konsep poligami diterapkan secara ideal, serta bagaimana relevansinya dengan kondisi sosial saat ini.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Poligami**

Secara etimologis (lughawi) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti pernikahan. Dengan demikian poligami berarti pernikahan yang banyak. Secara terminologis (ishthilahi) poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut dengan poliandri, yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros yang berarti laki-laki.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri yaitu, jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka pernikahannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang istri maka pernikahannya disebut poliandri.

Kata yang tepat digunakan untuk menunjukkan kondisi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Namun dalam bahasa sehari-hari, masyarakat sering menggunakan istilah poligami untuk menunjuk pernikahan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem pernikahan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu

#### **Sejarah Poligami**

Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami

tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.

Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakannya poligami bukanlah ajaran dari agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah melakukan praktik poligami. Jadi para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.

Para teolog di abad pertengahan berpendapat bahwa Nabi Muhammad lah yang mencetuskan poligami. Padahal dalam kenyataannya praktik poligami ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum islam datang. Hal ini menjadi adat yang lumrah dan biasa di dunia primitif. Banyak sebab yang menjadikannya demikian, salah satunya karena pada perburuan dan peperangan yang menyebabkan banyaknya angka kematian di kalangan laki-laki. Dampak ya adalah kaum wanita menjadi lebih banyak daripada laki-laki.

Kondisi ini memaksakan pilihan terhadap wanita antara bersedia dipoligami atau hidup melajang seumur hidup yang tidak produktif. hidup melajang seperti ini tidak dapat diterima oleh suku-suku bangsa yang menghendaki angka kelahiran tinggi, untuk mengimbangi angka kematian yang tinggi juga. Sehingga mereka mengejek para wanita yang melajang dan tidak memilik keturunan.

Di dunia Barat kian merajalela terjadinya praktik poligami secara liar di luar pernikahan. Hal yang demikian sejak dulu sudah bukan merupakan rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Reclieu, dan Napoleon I adalah sedikit contoh dari kalangan orang-orang besar Eropa yang melakukan poligami secara illegal. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya juga memiliki kebiasaan memelihara istri-istri gelap mereka dengan izin sederhana dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.

Jauh sebelum islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-

lomba mendapat perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta dan kekuasaan. Poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa terdahulu sejak zaman primitif. Menurut sejarah, orang-orang besar dan ternama seperti raja Solomon, mempunyai tujuh ratus orang istri. Bahkan rekor fantastis dicapai oleh raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri.

Dalam masyarakat tradisional Afrika, banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, lambang kesuksesan dan status sosial tinggi serta menandakan kesejahteraan hidup bagi mereka. Poligami merupakan adat warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan saja dianggap sebagai kewajiban, melainkan juga sebagai kelembagaan.

Pada masa Yunani kuno, belum ada istilah poligami. Tapi istilah yang digunakan adalah "*hertaere*" yang berarti kekasih resmi. Kekasih-kekasih ini berupa wanita-wanita cantik, cerdas, baik, berpendidikan dan menjadi nyonya rumah bagi pria mereka. Mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria, dengan diiringi alat musik dan tarian. Para *hertaere* ini dibayar sesuai dengan kesepatan tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga, tapi mereka harus selalu meluangkan waktu mereka untuk prianya.

Sebagian pihak berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami hingga sembilan istri atau lebih. Namun, pandangan yang lebih umum dan diterima luas adalah bahwa poligami dibatasi maksimal empat istri, merujuk pada sejarah dan adanya larangan dari Rasulullah saw. kepada umatnya untuk menikahi lebih dari empat perempuan.

Agama Nasrani pada awalnya tidak melarang atau mengharamkan poligami, landasan diperbolehkannya karena dalam kitab Injil tidak satupun ayat yang melarang keras melakukan poligami. Berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang memang dari awal memarang melakukan poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka tetap menjalankan monogami yang dianggap sebagai ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu yang melarang poligami. Oleh karena itu, orang-orang Kristen bangsa Eropa tetap melaksanakan perkawinan dengan asas monogami. Dengan demikian, ajaran mengenai monogami ini bukan murni dari agama Kristen, melainkan ajaran lama yang mereka anut. Gereja kemudian menjadikan larangan poligami sebagai peraturan dan ajaran dari agama, meskipun pada dasarnya dalam kitab Injil tidak disebutkan larangan poligami.

### **Tujuan Poligami**

Seorang suami yang melakukan poligami berarti telah memiliki seorang istri dan kemudian berkeinginan menambah jumlah istrinya menjadi dua, tiga, atau empat, sesuai

dengan ajaran Islam yang menetapkan batas maksimal. Secara umum, laki-laki yang berpoligami memiliki tujuan-tujuan tertentu, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan, suami menginginkan anak karena diketahui bahawa isterinya tidak dapat memberikan keturunan atau melahirkan anak-anaknya dengan menginginkan anak laki-laki karena hanya memiliki anak perempuan saja.
2. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan yang <sup>[1]</sup>solehah yang tidak ada yang memeliharanya. Hal ini mungkin karena <sup>[2]</sup>perempuan itu sudah tua atau kerana ia memelihara anak-anak yatim atau kerana sebab-sebab yang lain.
3. Untuk Syiar Islam (salah satu unsur dakwah) atau terpeliharanya agama.
4. Keadilan sosial dalam situasi tertentu. Dalam konteks peperangan atau bencana yang menyebabkan banyak pria meninggal, poligami dapat membantu menyeimbangkan jumlah perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, poligami dalam Islam bukanlah praktik yang sembarangan dilakukan, melainkan memiliki landasan syariat dan tujuan-tujuan tertentu. Dengan ketentuan maksimal empat istri dan syarat keadilan di antara mereka, poligami diposisikan sebagai solusi sosial dalam situasi-situasi tertentu, bukan sebagai bentuk eksploitasi. Pemahaman terhadap tujuan poligami yang sesuai dengan ajaran Islam membantu menempatkan praktik ini dalam konteks yang adil, manusiawi, dan penuh tanggung jawab.

## Alasan Dan Syarat Poligami

### Alasan Poligami

Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:

1. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
2. Pernikahan merupakan sebab terjalannya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.
5. Terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga memilih poligami daripada perceraian.

### **Syarat Poligami**

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3
2. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
3. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23.
4. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
5. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

1. Jika suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
2. Jika isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.

3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.

### **Hikmah Poligami Menurut Ajaran Islam**

*Al-Jurjani* dalam kitabnya, Hikmah *al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industry. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.

*Al-Athar* dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negative poligami. Pertama, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. Kedua, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil. Ketiga, anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. Keempat, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.

### **Pandangan Islam Terhadap Poligami**

Poligami dalam perspektif Islam adalah praktik seorang suami menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, dengan batas maksimal empat istri sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Meskipun istilah yang lebih tepat untuk kasus laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri adalah poligini, namun dalam masyarakat, istilah poligami sering digunakan secara umum. Dalam konteks sejarah, praktik ini merupakan bentuk koreksi terhadap budaya Jahiliyah yang tidak membatasi jumlah istri dan tidak memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap perempuan, termasuk anak yatim. Islam datang dengan menetapkan aturan dan syarat agar poligami tidak disalahgunakan.

Dalam hukum Islam, dasar poligami bersumber dari firman Allah dalam surah An-Nisa [4]:3 yang memperbolehkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka diperintahkan untuk menikah dengan satu perempuan saja. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, terutama pada lafaz perintah “fankihū” (maka nikahilah). Sebagian besar ulama memaknainya sebagai ibahah (kebolehan), sementara kelompok seperti Ahlu al-Zhahiryah memahami ayat ini sebagai perintah wajib. Al-Tabariy sendiri memandang ayat ini lebih sebagai bentuk pengajaran dan pemberitahuan, bukan perintah mutlak.

Poligami menurut pandangan syariat bukanlah praktik yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kemampuan personal seorang suami. Oleh karena itu, hukum poligami bisa berubah-ubah tergantung kondisi: wajib jika dikhawatirkan suami akan terjerumus dalam zina, sunnah jika disarankan untuk menjaga keturunan dan stabilitas rumah tangga, mubah jika dilakukan tanpa dorongan syahwat atau kebutuhan mendesak, makruh jika tidak ada kesiapan materi dan emosional, bahkan haram jika dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan rumah tangga. Prinsip utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan poligami adalah keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Selain membawa manfaat tertentu seperti menjaga suami dari perzinaan dan melindungi perempuan yang rentan, poligami juga memiliki sisi negatif yang tidak bisa diabaikan. Beberapa dampak buruk yang sering terjadi antara lain adalah konflik antar istri, keretakan hubungan dalam rumah tangga, tekanan psikologis pada istri pertama, serta persepsi negatif dari masyarakat terhadap perempuan dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu, pelaksanaan poligami tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan lahir dan batin, serta mengedepankan prinsip-prinsip maqasid al-syari’ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan mencegah mudharat.

### **Poligami Dalam Berbagai Sudut Pandang**

Surah al-Nisā ayat 3 kerap dijadikan landasan diperbolehkannya poligami dalam Islam, namun tafsir terhadap ayat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian besar ulama membolehkan praktik poligami, tetapi dengan syarat yang ketat dan tidak dalam konteks mempermudah pelaksanaannya. Sebaliknya, kalangan ulama kontemporer cenderung menolak praktik ini. Mereka berpendapat bahwa Islam pada dasarnya mengedepankan prinsip monogami dan menolak poligami, karena dianggap sebagai warisan

budaya pra-Islam yang sarat dengan dominasi laki-laki atas perempuan. Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:

1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.
2. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa al- Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.
3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata "Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya".
4. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

Dapat disimpulkan bahwa bagi seorang suami yang melakukan poligami dan menunjukkan kecenderungan cinta serta kasih sayang lebih kepada salah satu istrinya, hal tersebut diperbolehkan selama ia tetap berlaku adil dalam hal pembagian nafkah dan waktu, karena kedua aspek tersebut merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam

berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.

Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.

### **Hukum Poligami Di Indonesia**

Di Indonesia, ketentuan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Khusus untuk pegawai negeri sipil, ketentuan poligami diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sistem perkawinan yang dianut di Indonesia adalah asas monogami, yaitu satu suami untuk satu istri. Namun, dalam kondisi tertentu dan berdasarkan alasan-alasan khusus, seorang suami dapat diberikan izin untuk memiliki lebih dari satu istri.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri-istri
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan

lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak memberikan izin tersebut, maka menurut Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat tidak boleh mencatatkan perkawinan seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu tanpa izin pengadilan yang sesuai dengan Pasal 43 tersebut.

Aturan yang mengatur pelaksanaan poligami mengikat semua pihak yang terlibat, termasuk calon pihak yang akan melakukan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Jika mereka melanggar ketentuan yang tercantum, maka akan dikenakan sanksi pidana, seperti diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan sanksi denda atau hukuman kurungan bagi pihak yang melanggar pasal-pasal terkait.

Poligami hanya dapat dilakukan atas izin Pengadilan Agama setelah dibuktikan bahwa hal tersebut memberikan kemaslahatan, yaitu tercapainya tujuan perkawinan yang kekal dan abadi, dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kendala yang menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau diminimalkan

**D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Poligami dalam ajaran Islam adalah sebuah solusi sosial yang dibolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, bukan suatu kewajiban ataupun anjuran tanpa batas. Islam membatasi jumlah maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan yang ketat dalam hal nafkah, perhatian, dan pembagian waktu. Secara historis, poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang, tetapi Islam kemudian mengatur dan memperbaiki praktik ini agar lebih manusiawi dan adil. Dalam pelaksanaannya, poligami bukan hanya soal memenuhi keinginan pribadi, melainkan juga mengandung tujuan sosial dan agama, seperti menjaga keturunan, melindungi perempuan, serta mempererat hubungan antar keluarga.

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengutamakan asas monogami namun memberikan izin poligami dengan alasan dan syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri pertama dan kemampuan suami untuk bertanggung jawab secara lahir dan batin. Hukum Islam sendiri memandang poligami fleksibel tergantung pada kondisi: bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram jika tidak mampu berlaku adil. Oleh karena itu, poligami dalam Islam diposisikan sebagai alternatif yang diperbolehkan dalam situasi tertentu, bukan pilihan utama dalam kehidupan berkeluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Zuhrah, F. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI). *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1).
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151-159.
- Rohmah, E. I. (2022). Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 83-97.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.
- Nasrulloh, Muhammad, and Doli Witro. "Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam." *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam*, vol. 20, no. 1, 2021, pp. 17-30, doi:10.14421/musawa.2021.201.17-30.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*. Deepublish, 2020